



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan.

## **BAB II BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Bantuan keuangan umum; atau
- b. Bantuan keuangan khusus.

### **Bagian Kedua Bantuan Keuangan Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa:
  - a. Alokasi Dana Desa; dan
  - b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk:
    1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
    2. Bantuan Operasional BPD;
    3. Bantuan Operasional RT/RW ;
    4. Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa;
    5. Bantuan asuransi Perangkat Desa; dan
    6. Bantuan lain untuk kegiatan yang sifatnya periodik.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, tentang keuangan Desa, tentang Dana Alokasi Desa, dan tentang Alokasi Dana Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Keuangan Khusus**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa bantuan keuangan yang dianggarkan khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Desa diluar bantuan keuangan umum, seperti:
  - a. Bantuan operasional Pemerintah Desa yang bersifat insidental;
  - b. Bantuan pembangunan/perbaikan sarana prasarana di Desa; dan/atau
  - c. Bantuan untuk kegiatan lainnya yang bersifat insidental di Desa.
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit kerja terkait dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan keuangan khusus paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
  - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi;
  - f. tanda tangan Kepala Desa, mengetahui BPD dan Camat setempat.
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi permohonan dan proposal.

- (5) Dalam melaksanakan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD/Unit Kerja terkait dapat dibantu SKPD teknis atau dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 6**

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### **Pasal 7**

- (1) Bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Keputusan Bupati berisi daftar penerima dan besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama Desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan SKPD terkaitnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPKD.
- (5) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus.
- (6) SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.
- (7) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.
- (8) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (9) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), SKPD/Unit kerja terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD.
- (10) Hasil verifikasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan.
- (11) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan DPA-PPKD ke rekening Pemerintah Desa penerima.
- (12) Pencairan bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Pemerintah Desa penerima.
- (13) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (14) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Dalam hal bantuan keuangan khusus diterima oleh Pemerintah Desa setelah penetapan APBDDes, bantuan keuangan khusus dapat langsung dicairkan dan digunakan oleh Pemerintah Desa, untuk selanjutnya pos anggaran tersebut ditampung dalam Perubahan APBDDes

#### **Pasal 12**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui, kecuali terjadi keadaan memaksa.

- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan Pemerintah yang tidak dapat dituntut

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi:
  - a. laporan penggunaan meliputi:
    - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
    - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
    - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
    - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
    - 5) tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan Camat.
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan khusus.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- (6) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan / audit oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- (7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada anggaran Pemerintah Desa penerima bantuan.

**BAB VI  
SISA DANA  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Pasal 15**

Seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kwanntitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Pasal 16**

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
  - a. Penggunaan dana;
  - b. Kesesuaian pekerjaan dengan proposal; dan
  - c. Permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada inspektorat Kabupaten Pacitan.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 1 - 4 - 2013

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 2( TAHUN 2013  
TANGGAL : 1 - 9 - 2013**

**CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN**

Pacitan,..... 20.....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan keuangan  
khusus APBD Kabupaten  
Pacitan Tahun .....

Kepada  
Yth. Bupati Pacitan  
Cq. Kepala SKPD.....  
di -

Pacitan

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Dana Bantuan keuangan APBD Kabupaten Pacitan Tahun....., di Desa. .... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan .....dengan rincian kebutuhan anggaran/barang sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Hormat kami

KETUA BPD DESA.....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang & Stempel)

.....  
(Nama Terang & Stempel)

CAMAT

.....  
(Nama Terang & Stempel)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 2( TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN**

**a. KEGIATAN NON KONSTRUKSI**

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan Tujuan : (jelaskan)
6. Penerima manfaat : .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

Lampiran:

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**b. KEGIATAN KONSTRUKSI**

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan tujuan : (jelaskan)
6. Penerima Manfaat : .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

Lampiran:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Foto keadaan 0%.
3. Gambar Teknis.

**Catatan :**

Proposal dibuat rangkap 2 (dua), Tanda tangan dan/atau stempel asli seluruhnya (tidak di foto copy).

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN HI: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 9 - 2013**

**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**KEGIATAN :**  
**VOLUME :**  
**DESA :**  
**KAB :**  
**TAHUN :**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Pacitan, .....

Mengetahui  
**KETUA BPD DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

**KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

**CAMAT**

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH REKOMENDASI SKPD KEPADA TAPD**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Ajuan  
Dana Bantuan  
Keuangan Khusus

Pacitan, .....  
Kepada :  
Yth. Bupati Pacitan  
Cq. TAPD Kabupaten Pacitan  
di -  
**PACITAN**

Berdasarkan proposal ajuan Dana Bantuan keuangan khusus dari:

Desa : .....  
Tanggal : .....  
Peruntukan : .....  
Jumlah Ajuan : Rp.....(.....)

Telah kami adakan verifikasi atas proposal tersebut pada tanggal ..... dengan hasil sebagai berikut:

1.	Proposal	Lengkap	Tidak
2.	Rincian Penggunaan Dana	Layak	Tidak
3.	Data Pendukung Lainnya	Lengkap	Tidak

Dengan kesimpulan layak/tidak layak untuk diberikan bantuan keuangan khusus.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

KEPALA SKPD.....

.....

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA**

Nomor : ..... Pacitan,..... 2013  
Sifat : ..... Kepada  
Lamp : ..... Yth. Bupati Pacitan  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana di - Cq. Kepala DPPKA  
Bantuan Keuangan APBD Pacitan  
Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor ..... tentang Penerima, Besaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten Pacitan Tahun ..... sebagai berikut :

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa .....
  
- d. Nama : .....
- e. Alamat : .....
- f. Jabatan : Bendahara Desa .....
  
- g. Nomor rekening Bank : .....
- h. Jumlah bantuan : Rp. ....
- i. Kegunaan bantuan : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- a. Proposal;
- b. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
- e. Kwitansi.

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
KETUA BPD DESA.....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang & Stempel)

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**CAMAT**

.....

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**BENDAHARA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 9 - 2013**

**CONTOH REKOMENDASI SKPD KEPADA TAPD**

Nomor	: .....	Pacitan, .....
Sifat	: .....	Kepada :
Lampiran	: .....	Yth. Bupati Pacitan
Perihal	: Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Cq. Kepala DPPKA di -

**PACITAN**

Berdasarkan Surat permohonan dari Desa..... Tgl .....Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kegiatan ....., telah kami Adakan Verifikasi kelayakan mengenai:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Kelengkapan Surat Permohonan   | layak/tidak |
| 2. Maksud dan tujuan              | layak/tidak |
| 3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) | layak/tidak |
| 4. Lampiran-lampiran              | layak/tidak |
| 5. Survey Lapangan                | layak/tidak |
| 6. Pos Dana yang dipergunakan     | ada /tidak  |

Sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat/tidak dapat dicairkan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Sebesar :  
Melalui kegiatan :  
Nama Bank :  
Nomor Rekening :

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD.....

.....

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN VH: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH KWITANSI**

Nomor : .....	
<b><u>KWITANSI</u></b>	
Terima dari	: .....
Sebesar	: ..... ( <i>nominal dalam huruf</i> )
Untuk Pembayaran	: Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Pacitan dalam rangka kegiatan ..... Tahun.....
Terbilang	: .....
<b>BENDAHARA DESA</b> ..... (lokasi domisili)	Kabupaten Pacitan..... <b>KEPALA DESA</b> ..... (lokasi domisili)
..... (Nama Terang & Stempel)	..... (Nama Terang & Stempel)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan, .....

**KEPALA DESA**

.....

**MATERAI**  
Rp 6.000,00

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, .....

**KEPALA DESA**

.....

**MATERAI**  
Rp 6.000,00

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2013**

**A. ALUR PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

